

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan sistem ekonomi syariah saat ini sedang mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Banyak negara mulai mengaplikasikan sistem ekonomi alternatif yang berlandaskan hukum Islam ini sejak runtuhnya sistem ekonomi konvensional yang ditandai dengan terjadinya krisis ekonomi global tahun 2008 silam. Di Indonesia sendiri sistem ekonomi syariah telah berkembang cukup pesat, terbukti dengan bertambahnya lembaga-lembaga keuangan bank maupun non bank yang menggunakan sistem ekonomi syariah untuk proses kegiatan operasional sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai macam hal yang membedakan sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi syariah. Salah satunya adalah kewajiban berzakat yang merupakan pilar pokok dalam sistem ekonomi syariah. Berdasarkan hal tersebut, disadari bahwa perlu adanya lembaga keuangan yang secara khusus mengelola instrumen dana zakat. Kesadaran untuk melembagakan pengelolaan zakat ini, kemudian dikukuhkan pada tanggal 31 Oktober 1968 dengan dikeluarkannya peraturan pertama tentang zakat oleh Presiden Soeharto yakni, surat perintah presiden No.07/POIN/10/1968 yang berisi amanat tentang proses administrasi dan tata usaha penerimaan zakat secara nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan mendirikan BAZIS DKI dan BAZIS-BAZIS daerah.

Eksistensi badan dan lembaga amil zakat di Indonesia saat ini dirasa telah semakin berkembang. Akan tetapi, banyaknya lembaga amil zakat baru dengan

berbagai produk pengelolaan zakat beragam yang bermunculan, seringkali membuat masyarakat sulit untuk menentukan lembaga amil zakat mana yang dapat dipercayai dalam hal mengelola dana zakat secara profesional dan amanah. Oleh karena itu, oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, terus-menerus memperbarui undang-undang tentang pengelolaan zakat, hingga undang-undang terakhir adalah undang-undang tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian, undang-undang ini semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tanggal 11 November 2011 yang diumumkan melalui siaran pers Direktorat Jenderal Pajak tentang penetapan 20 lembaga amil zakat tingkat nasional yang diakui dan dipercayai oleh Ditjen Pajak yang terpusat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dimana BAZNAS sifatnya bertanggung jawab langsung kepada presiden. Berdasarkan penetapan ini, apabila masyarakat menyalurkan dananya kepada 20 lembaga amil tersebut, maka total wajib pajak yang harus dibayar oleh masyarakat dapat berkurang karena oleh Ditjen Pajak, zakat dianggap sebagai sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan zakat yang disalurkan kepada 20 lembaga amil zakat nasional ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Zakat sendiri merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut Hafidhuddin (2008) zakat adalah bagian dari harta, dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Demikian pula menurut Wahidi (2006) Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah hak tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang

dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Zakat adalah sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus, Yusuf Qardawi (2006). Teori ini sependapat dengan yang dikemukakan oleh Abdul Manan yang mengatakan bahwa zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Tujuan utama dari berzakat adalah untuk mensucikan harta sedangkan menurut Monzer Kahf (2003) teori tentang tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan perpindahan (transfer) sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta kelompok kaya untuk dialokasikan kepada kelompok miskin.

Berdasar dari teori tersebut, telah dilakukan beberapa penelitian tentang pengaruh dari zakat dan pendayagunaan zakat secara produktif terhadap berbagai aspek ekonomi, antara lain Umrotul Khasanah (2004) dalam penelitiannya tentang analisis model pengelolaan dana zakat di Indonesia yang mendapatkan kesimpulan bahwa pendayagunaan dana zakat oleh lembaga amil modern dipergunakan sebagai modal usaha produktif, penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan dan penyuluhan sosial teknik usaha dan pengembangan investasi pada proyek usaha tertentu yang bersifat produktif. Sedangkan pendayagunaan dana zakat oleh lembaga amil tradisional pada umumnya lebih bersifat konsumtif, yakni dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin sehari-hari. Kemudian, Kindy Miftah (2007) dari penelitiannya tentang dampak instrumen dana zakat nasional terhadap pertumbuhan konsumsi dan investasi agregat mendapatkan kesimpulan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan secara integral di tingkat nasional akan memberi dampak positif terhadap konsumsi

agregat dan investasi agregat. Selain itu, Ujang Syahrul M (2009) dalam penelitiannya tentang hubungan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dengan tingkat kesejahteraan masyarakat menghasilkan kesimpulan bahwa bahwa semakin besar pendayagunaan dana ZIS maka tingkat kemiskinan akan semakin berkurang.

Dari beberapa penelitian tersebut dapat dilihat bahwa pendayagunaan zakat secara produktif sesungguhnya memegang peranan yang sangat penting bagi sistem perekonomian di suatu negara. Akan tetapi, penelitian-penelitian ini, sebagian besar hanya menjelaskan secara umum keunggulan-keunggulan zakat, cara pengelolaan dana zakat secara produktif dan pengaruh instrumen zakat terhadap sistem perekonomian. Sehingga, kondisi pengelolaan dana zakat yang dilakukan di Indonesia perlu diteliti secara khusus untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang benar-benar sesuai dengan hukum syariah sehingga imbas positif terhadap perekonomian negara dapat dirasakan secara nyata.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana sesungguhnya pengelolaan dana zakat di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya terutama penelitian tentang analisis model pengelolaan dana zakat di Indonesia yang dilakukan oleh Umrotul Khasanah pada tahun 2004 karena penelitian ini bukan secara umum meneliti tentang bentuk pengelolaan zakat oleh seluruh badan dan lembaga amil zakat yang ada di Indonesia baik modern maupun tradisional akan tetapi lebih kepada kondisi pengelolaan dana zakat secara modern oleh lembaga amil zakat yang diakui secara nasional. Selain itu, apabila sebagian besar penelitian sebelumnya lebih mendekati cakupan bidang ilmu ekonomi yang menjelaskan secara umum pengaruh instrumen zakat terhadap perekonomian suatu negara, maka penelitian yang peneliti ajukan lebih difokuskan terhadap cakupan bidang ilmu manajemen

keuangan yang berkaitan dengan perkembangan manajemen pengelolaan zakat dalam hal pengumpulan dana zakat hingga pendaayagunaannya secara nyata di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang pendaayagunaan zakat secara produktif terutama bagi negara yang memiliki jumlah penduduk muslim yang besar seperti Indonesia.

1.2 Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. bagaimanakah perkembangan produktivitas pengelolaan dana zakat oleh badan dan lembaga amil zakat modern di Indonesia 5 tahun terakhir ?
2. Berasal dari mana saja sumber dana zakat yang dikumpulkan oleh badan dan lembaga amil zakat di Indonesia ?
3. Metode pengumpulan dana zakat apa saja yang diterapkan oleh badan dan lembaga amil zakat di Indonesia ?
4. Bentuk pendaayagunaan dana zakat apa saja yang diterapkan oleh badan dan lembaga amil zakat di Indonesia ?
5. Bagaimanakah proses penyaluran dana zakat yang diterapkan oleh badan dan lembaga amil zakat di Indonesia ?
6. Kendala dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh badan dan lembaga amil zakat di Indonesia dalam mewujudkan pengelolaan dana zakat yang syar'i ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan produktivitas pengelolaan dana zakat oleh badan dan lembaga amil zakat modern di Indonesia 5 tahun terakhir dengan :

1. Mengetahui sumber-sumber dana zakat yang dikumpulkan oleh badan dan lembaga amil zakat di Indonesia.
2. Mengetahui metode-metode pengumpulan dana zakat yang diterapkan oleh badan dan lembaga amil zakat di Indonesia.
3. Mengetahui bentuk-bentuk pendayagunaan dana zakat yang diterapkan oleh badan dan lembaga amil zakat di Indonesia.
4. Mengetahui proses penyaluran dana zakat yang diterapkan oleh badan dan lembaga amil zakat di Indonesia.
5. Mengetahui kendala-kendala dan tantangan yang dihadapi oleh badan dan lembaga amil zakat di Indonesia dalam mewujudkan pengelolaan dana zakat yang syar'i.
6. Mengetahui perkembangan produktivitas pengelolaan dana zakat oleh badan dan lembaga amil zakat modern di Indonesia 5 tahun terakhir.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi praktisi maupun akademisi di bidang keuangan terutama yang berhubungan dengan pengelolaan instrumen dana zakat. Secara praktis, temuan penelitian ini akan membantu manajer terutama manajer keuangan yang bekerja di badan maupun lembaga pengelola zakat baik nasional maupun daerah, yang bersifat modern maupun tradisional dalam pengambilan

keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat yang sesuai syariah sekaligus kebutuhan dan kondisi negara Indonesia. Dari sisi kontribusi keilmuan, penelitian ini akan memberikan tambahan pengayaan pada kajian tentang zakat dari perpektif yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu dalam hal manajemen pendayagunaan dana zakat agar dapat bermanfaat secara produktif. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu keuangan terutama ilmu yang berkaitan dengan bidang ilmu manajemen keuangan khususnya yang bersifat syariah.

